



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Domain dan Sub Domain

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permintaan Domain dan Sub Domain
2. Permintaan dikaji oleh Bidang Informatika
3. Bidang Informatika mengaktifkan domain dan sub domain
4. Surat konfirmasi ke Pemohon bahwa domain dan sub domain telah diaktifkan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Pembuatan sub domain berkisar antara 15 menit sampai 30 menit, dan membutuhkan waktu maksimal 1 x 24 jam supaya domain tersebut bisa diakses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Domain atau Sub Domain

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091


<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA: <https://wa.me/628112970733>
4. Telepon: (0281) 8902091
5. Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id
6. Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)
7. Media sosial :
 - Instagram, Twitter, Facebook: @dinkominfo

b. Alur Penanganan Pengaduan



c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja.;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.